



P U T U S A N

Nomor 714/Pid.Sus/2016/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Reufi Heda Yesi
Tempat lahir : Jakarta
Umur/Tanggal lahir : 24 / 10 Februari 1992
Jenis kelamin : Laki - Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Tukad Buaji Gg. XXVII Banjar Celuk, Kel.
Panjer Kec.Denpasar Selatan Kota Denpasar.
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Sablon

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak melakukan Penahanan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2016 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 21 September 2016
4. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2016 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2016 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya yang bernama Freity Suzana Kaseger, SH. dan Ida Ayu Sukma Sari, SH. masing-masing anggota POSBAKUMADIN Denpasar Bali yang berkantor di Jalan Patih Nambi IV F No. 3 Ubung Kaja Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Agustus 2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 714/Pid.Sus/2016/PN.Dps tanggal 23 Agustus 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 714/Pid.Sus/2016/PN.Dps tanggal 24 Agustus 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Hal 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 714/Pid.Sus/2016/PN Dps.



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **REUFI HEDA YESI** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI.No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **REUFI HEDA YESI** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dipotong selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah plastic klip berisi Kristal bening yang diduga Sabhu Netto 0,46 gram, brutto 0,66 gram.
 - b. 1 (satu) buah bong
 - c. 1 (satu) gulung isolasi bening
 - d. 1 (Satu) buah gunting.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

----- Bahwa terdakwa REUFI HEDA YESI pada hari Selasa tanggal 03 Mei 2016 sekira pukul 21.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2016 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2016, bertempat di kosan terdakwa, Jl. Tukad Buaji Gg.XXXVII Banjar Celuk, Kel. Panjer Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, secara tanpa hak

Hal 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 714/Pid.Sus/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dimana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal sekira jam 15.00 Wita terdakwa menghubungi Sdr. EVIN TRI WIBOWO (Dpo) untuk memesan Narkotika jenis shabu, sebesar Rp.1.400.000,-(satu juta empat ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa mengasikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Sdr. EVIN TRI WIBOWO (Dpo) melalui transper lewat Rek BCA yang mana atas nama dan nomor rekeningnya terdakwa sudah tidak ingat lagi, dan sisanya sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) terdakwa akan kirim kemudian hari, selanjutnya terdakwa dihubungi oleh Sdr. EVIN TRI WIBOWO (Dpo) dan dikasikan alamat tempelan untuk mengambil shabu tersebut di Jln, Sesetan Gg. Disamping Hardis masuk 30 meter dibawah tiang listrik ada isolasi hitam, lalu terdakwa mengambil tempelan 1 (satu) plastic klip berisi shabu tersebut, selanjutnya terdakwa pulang kekosanya, lalu menaruh 1 (satu) plastic klip berisi shabu tersebut dibawah asbak rokok dibawah meja kecil didalam kosan terdakwa.

Bahwa kemudian pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa sedang bermain gitar didalam kosanya, lalu datang aparat kepolisian yang sudah mendapat informasi dari masyarakat tentang terdakwa yang sering mengomsumsi Narkotika, sehingga kemudian dilakukan penggerebekan dan pengamanan terhadap terdakwa didalam kosanya, lalu dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang – barang yang ada kaitanya dengan tindak pidana narkotika yaitu berupa : 1 (satu) buah palstik klip berisikan Narkotika jenis shabu yang ditemukan dibawah asbak rokok dibawah meja kecil didalam kosan terdakwa, 1 (satu) buang bong dan gunting serta isolasi di bawah wastafel kosan terdakwa, kemudian terdakwa dan barang bukti diamankan guna proses lebih lanjut.

Bahwa terhadap barang yang disita dari terdakwa yaitu berupa 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening shau dengan Netto 0,46 gram kemudian dibungkus dan disegel ditambah dengan urine milik terdakwa, terhadap barang bukti tersebut oleh Penyidik dibawa ke Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar dalam Suratnya No.Lab-418/NNF/2016 tanggal 09 Mei 2016 dengan pemeriksa HERMEIDI IRIANTO,S.Si dan mengetahui Ir.KOESNADI, M.Si sebagai Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, dalam kesimpulannya menerangkan sbb:

Hal 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 714/Pid.Sus/2016/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti nomor 1822/2016/NF dan barang bukti nomor 1823/2016/NF berupa cairan warna kuning/urine milik terdakwa adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, atau menguasai Narkotika jenis shabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

ATAU

Kedua :

----- Bahwa terdakwa REUFI HEDA YESI pada hari Selasa tanggal 03 Mei 2016 sekira pukul 21.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2016 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2016, bertempat di kosan terdakwa, Jl. Tukad Buaji Gg.XXVII Banjar Celuk, Kel. Panjer Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah menyalaggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri, dimana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut

Bahwa terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis ganja sekitar 4 (empat) tahunan dan shabu sejak 1 (satu) tahun yang lalu, sampai dengan yang terakhir pada tanggal 01 Mei 2016, didalam kos terdakwa tepatnya dikamar terdakwa sendiri dengan cara awalnya menyiapkan alat bong lalu shabu dituangkan ke pipa kaca kemudian dibakar, lalu asapnya masuk ke bong kemudian asapnya disedok menggunakan pipet seperti layaknya orang merokok.

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal sekira jam 15.00 Wita terdakwa menghubungi Sdr. EVIN TRI WIBOWO (Dpo) untuk memesan Narkotika jenis shabu, sebesar Rp.1.400.000,-(satu juta empat ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa mengasikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Sdr. EVIN TRI WIBOWO (Dpo) melalui transper lewat Rek BCA yang mana atas nama dan nomor rekeningnya terdakwa sudah tidak ingat lagi, dan sisanya sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) terdakwa akan kirim kemudian hari, selanjutnya terdakwa dihubungi oleh Sdr. EVIN TRI WIBOWO (Dpo) dan dikasikan alamat tempelan untuk mengambil shabu tersebut di Jln, Sesetan Gg. Disamping Hardis masuk 30 meter dibawah tiang listrik ada isolasi hitam, lalu terdakwa mengambil tempelan 1 (satu) plastic klip berisi shabu tersebut, selanjutnya terdakwa pulang kekosanya, lalu menaruh 1 (satu) plastic

Hal 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 714/Pid.Sus/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip berisi shabu tersebut dibawah asbak rokok dibawah meja kecil didalam kosan terdakwa.

Bahwa kemudian pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa sedang bermain gitar didalam kosanya, lalu datang aparat kepolisian yang sudah mendapat informasi dari masyarakat tentang terdakwa yang sering mengomsumsi Narkotika, sehingga kemudian dilakukan penggerebekan dan pengamanan terhadap terdakwa didalam kosanya, lalu dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang – barang yang ada kaitanya dengan tindak pidana narkotika yaitu berupa : 1 (satu) buah palstik klip berisikan Narkotika jenis shabu yang ditemukan dibawah asbak rokok dibawah meja kecil didalam kosan terdakwa, 1 (satu) buang bong dan gunting serta isolasi di bawah wastafel kosan terdakwa, kemudian terdakwa dan barang bukti diamankan guna proses lebih lanjut.

Bahwa terhadap barang yang disita dari terdakwa yaitu berupa 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening shau dengan Netto 0,46 gram kemudian dibungkus dan disegel ditambah dengan urine milik terdakwa, terhadap barang bukti tersebut oleh Penyidik dibawa ke Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar dalam Suratnya No.Lab-418/NNF/2016 tanggal 09 Mei 2016 dengan pemeriksa HERMEIDI IRIANTO,S.Si dan mengetahui Ir.KOESNADI, M.Si sebagai Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, dalam kesimpulannya menerangkan sbb:

Barang bukti nomor 1822/2016/NF dan barang bukti nomor 1823/2016/NF berupa cairan warna kuning/urine milik terdakwa adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Bahwa kemudian dilakukan Asesmen terpadu terhadap terdakwa REUFI HEDA YESI dan dari hasil Tim Asesmen Terpadu Provinsi Bali yang dikeluarkan pada tanggal 12 Mei 2016, pada kesimpulanya dalam diagnosa terdakwa sebagai penyalahguna Narkotika jenis shabu, dan merekomendasikan untuk Rehab medis rawat inap selama 3 bulan dan Rehabilitasi Sosial selama 6 (enam) bulan di Rumah Sakit Jiwa Provensi Bali.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. ----

Hal 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 714/Pid.Sus/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti, dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I MANUEL DE PATIMA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama anggota kepolisian yang lain (team) telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 03 Mei 2016 sekira pukul 21.00 Wita yang bertempat didalam kamar kosnya yang beralamat di jalan Tukad buaji Gg.XXVI Br. Celuk Kel. Panjer Kec. Denpasar Selatan.
- Bahwa berawal dari informasi dari Masyarakat terhadap terdakwa yang sering menggunakan Narkotika, kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi bersama team melakukan penggerebekan dikos terdakwa jalan Tukad buaji Gg.XXVI Br. Celuk Kel. Panjer Kec. Denpasar Selatan kemudian ditemukan terdakwa sendiri didalam kamar kemudian dilakukan penggeledahan lalu ditemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga shabu dibawah meja kecil, dan 1 (satu) buah alat bong, 1 (satu) gulung isolasi, dibawah wastafel dapur kosan.
- Bahwa ketika ditanyakan kepada terdakwa, bahwa shabu tersebut terdakwa yang memilikinya, yang didapat dengan cara membeli dari temanya yang bernama EVIN (seorang NAPI LP kerobokan) seharga Rp.1.400.000,- namun baru bayar sebesar Rp.1.000.000,- dengan cara ditransper melalui rekening.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, bahwa shabu tersebut terdakwa yang menyimpan dan sudah sempat digunakan sebelumnya oleh terdakwa.
- Bahwa benar setelah dilakukan penimbangan terhadap shabu tersebut beratnya 0,46 Gram.
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, atau mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dimuka persidangan ;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan seluruhnya.

2. **Saksi I NYOMAN JONI, SH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 714/Pid.Sus/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 03 Mei 2016 sekira pukul 21.00 Wita yang bertempat didalam kamar kosnya yang beralamat di jalan Tukad buaji Gg.XXVI Br. Celuk Kel. Panjer Kec. Denpasar Selatan.
- Bahwa sebelumnya saksi mendapat informasi dari Masyarakat bahwa terdakwa sering menggunakan Narkotika, kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi bersama team melakukan penggerebekan dikos terdakwa jalan Tukad buaji Gg.XXVI Br. Celuk Kel. Panjer Kec. Denpasar Selatan kemudian ditemukan terdakwa sendiri didalam kamar kemudian dilakukan pengeledahan lalu ditemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga shabu dibawah meja kecil, dan 1 (satu) buah alat bong, 1 (satu) gulung isolasi, dibawah wastafel dapur kosan.
- Bahwa saat itu saksi sempat menanyakan kepada terdakwa, yang ternyata terdakwa mengatakan bahwa shabu tersebut terdakwa yang memilikinya, yang didapat dengan cara membeli dari temanya yang bernama EVIN (seorang NAPI LP kerobokan) seharga Rp.1.400.000,- namun baru bayar sebesar Rp.1.000.000,- dengan cara ditransper melalui rekening.
- Bahwa shabu tersebut terdakwa yang menyimpan dan sudah sempat digunakan sebelumnya oleh terdakwa.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap shabu tersebut beratnya 0,46 Gram.
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, atau mengomsumsi Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dimuka persidangan ;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah ditangangkap oleh aparat kepolisian pada hari Selasa tanggal 03 Mei 2016 sekira pukul 21.00 Wita yang bertempat didalam kamar kosnya yang beralamat di jalan Tukad buaji Gg.XXVI Br. Celuk Kel. Panjer Kec. Denpasar Selatan.
- Bahwa sebelumnya sekira jam 15.00 Wita terdakwa menghubungi Sdr. EVIN TRI WIBOWO (Dpo) untuk memesan Narkotika jenis shabu, sebesar Rp.1.400.000,-(satu juta empat ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa mengasikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Sdr.

Hal 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 714/Pid.Sus/2016/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EVIN TRI WIBOWO (Dpo) melalui transfer lewat Rek BCA yang mana atas nama dan nomor rekeningnya terdakwa sudah tidak ingat lagi, dan sisanya sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) terdakwa akan kirim kemudian hari, selanjutnya terdakwa dihubungi oleh Sdr. EVIN TRI WIBOWO (Dpo) dan dikasikan alamat tempelan untuk mengambil shabu tersebut di Jln, Sesetan Gg. Disamping Hardis masuk 30 meter dibawah tiang listrik ada isolasi hitam, lalu terdakwa mengambil tempelan 1 (satu) plastic klip berisi shabu tersebut, selanjutnya terdakwa pulang kekosanya, lalu menaruh 1 (satu) plastic klip berisi shabu tersebut dibawah asbak rokok dibawah meja kecil didalam kosan terdakwa.

- Bahwa kemudian pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa sedang bermain gitar didalam kosnya, lalu datang aparat kepolisian yang sudah mendapat informasi dari masyarakat tentang terdakwa yang sering mengomsumsi Narkotika, sehingga kemudian dilakukan penggerebekan dan pengamanan terhadap terdakwa didalam kosanya, lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang – barang yang ada kaitanya dengan tindak pidana narkotika yaitu berupa : 1 (satu) buah palstik klip berisikan Narkotika jenis shabu yang ditemukan dibawah asbak rokok dibawah meja kecil didalam kosan terdakwa, 1 (satu) buang bong dan gunting serta isolasi di bawah wastafel kosan terdakwa, kemudian terdakwa dan barang bukti diamankan guna proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa mengomsumsi Narkotika jenis ganja sekitar 4 (empat) tahunan dan shabu sejak 1 (satu) tahun yang lalu, sampai dengan yang terakhir pada tanggal 01 Mei 2016, didalam kos terdakwa tepatnya dikamar terdakwa sendiri dengan cara awalnya menyiapkan alat bong lalu shabu dituangkan ke pipa kaca kemudian dibakar, lalu asapnya masuk ke bong kemudian asapnya disedok menggunakan pipet seperti layaknya orang merokok.
- Bahwa benar terdakwa REUFI HEDA YESI pernah diassesmen oleh Tim Asesmen Terpadu Provinsi Bali pada tanggal 12 Mei 2016, dengan kesimpulanya dalam diagnosa terdakwa sebagai penyalahguna Narkotika jenis shabu, dan merekomendasikan untuk Rehab medis rawat inap selama 3 bulan dan Rehabilitasi Sosial selama 6 (enam) bulan di Rumah Sakit Jiwa Provensi Bali.
- Bahwa terdakwa menggunakan shabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Hal 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 714/Pid.Sus/2016/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan sebagai barang bukti yang saksi sita pada saat melakukan penangkapan
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan barang-barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa ia terdakwa REUFI HEDA YESI pada hari Selasa tanggal 03 Mei 2016 sekira pukul 21.00 wita bertempat di kosan terdakwa, Jl. Tukad Buaji Gg.XXVII Banjar Celuk, Kel. Panjer Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar, terdakwa sedang bermain gitar didalam kosnya, lalu datang aparat kepolisian yang sudah mendapat informasi dari masyarakat tentang terdakwa yang sering mengomsumsi Narkotika, sehingga kemudian dilakukan penggerebekan dan pengamanan terhadap terdakwa didalam kosnya, dan ditemukan barang – barang yang ada kaitanya dengan tindak pidana narkotika yaitu berupa : 1 (satu) buah palstik klip berisikan Narkotika jenis shabu yang ditemukan dibawah asbak rokok dibawah meja kecil didalam kosan terdakwa, 1 (satu) buang bong dan gunting serta isolasi di bawah wastafel kosan terdakwa;
- Bahwa sebelum terdakwa ditangkap sekira jam 15.00 Wita terdakwa menghubungi Sdr. EVIN TRI WIBOWO (Dpo) untuk memesan Narkotika jenis shabu, sebesar Rp.1.400.000,-(satu juta empat ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa mengasikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Sdr. EVIN TRI WIBOWO (Dpo) melalui transper lewat Rek BCA yang mana atas nama dan nomor rekeningnya terdakwa sudah tidak ingat lagi, dan sisanya sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) terdakwa akan kirim kemudian hari, selanjutnya terdakwa dihubungi oleh Sdr. EVIN TRI WIBOWO (Dpo) dan dikasikan alamat tempelan untuk mengambil shabu tersebut di Jln, Sesetan Gg. Disamping Hardis masuk 30 meter dibawah tiang listrik ada isolasi hitam, lalu terdakwa mengambil tempelan 1 (satu) plastic klip berisi shabu tersebut, selanjutnya terdakwa pulang kekosnya, lalu menaruh 1 (satu) plastic klip berisi shabu tersebut dibawah asbak rokok dibawah meja kecil didalam kamar kos terdakwa;

Hal 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 714/Pid.Sus/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis ganja sekitar 4 (empat) tahunan dan shabu sejak 1 (satu) tahun yang lalu, sampai dengan yang terakhir pada tanggal 01 Mei 2016 terdakwa menggunakan di kamar terdakwa sendiri dengan cara awalnya menyiapkan alat bong, lalu shabu dituangkan ke pipa kaca kemudian dibakar, lalu asapnya masuk ke bong kemudian asapnya disedok menggunakan pipet seperti layaknya orang merokok;
- Bahwa terdakwa REUFI HEDA YESI pernah dilakukan assesmen dari Tim Asesmen Terpadu Provinsi Bali yang dikeluarkan pada tanggal 12 Mei 2016, pada kesimpulannya dalam diagnosa terdakwa sebagai penyalahguna Narkotika jenis shabu, dan merekomendasikan untuk Rehab medis rawat inap selama 3 bulan dan Rehabilitasi Sosial selama 6 (enam) bulan di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No.Lab. 418/NNF/2016 tanggal 09 Mei 2016 yang ditanda tangani oleh pemeriksa HERMEIDI IRIANTO,S.Si dan Ir.KOESNADI, M.Si sebagai Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, dalam kesimpulannya menerangkan sebagai berikut :
 - Barang bukti nomor 1822/2016/NF dan barang bukti nomor 1823/2016/NF berupa cairan warna kuning/urine milik terdakwa adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih salah satu dakwaan yang dianggap paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dakwaan Kedua : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Penyalah Guna;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Hal 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 714/Pid.Sus/2016/PN Dps.



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Penyalah Guna.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah disebutkan bahwa penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa kata tanpa hak atau melawan hukum dalam Pasal tersebut, dapat disamakan pengertiannya dengan tanpa mendapat ijin dari Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan unsur tersebut, di persidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa ia terdakwa REUFI HEDA YESI pada hari Selasa tanggal 03 Mei 2016 sekira pukul 21.00 wita bertempat di kosan terdakwa, Jl. Tukad Buaji Gg.XXVII Banjar Celuk, Kel. Panjer Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar, terdakwa sedang bermain gitar didalam kosnya, lalu datang aparat kepolisian yang sudah mendapat informasi dari masyarakat tentang terdakwa yang sering mengomsumsi Narkotika, sehingga kemudian dilakukan penggerebekan dan pengamanan terhadap terdakwa didalam kosnya, dan ditemukan barang – barang yang ada kaitanya dengan tindak pidana narkotika yaitu berupa : 1 (satu) buah plastik klip berisikan Narkotika jenis shabu yang ditemukan dibawah asbak rokok dibawah meja kecil didalam kosan terdakwa, 1 (satu) buang bong dan gunting serta isolasi di bawah wastafel kosan terdakwa;
- Bahwa sebelum terdakwa ditangkap sekira jam 15.00 Wita terdakwa menghubungi Sdr. EVIN TRI WIBOWO (Dpo) untuk memesan Narkotika jenis shabu, sebesar Rp.1.400.000,-(satu juta empat ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa mengasikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Sdr. EVIN TRI WIBOWO (Dpo) melalui transfer lewat Rek BCA yang mana atas nama dan nomor rekeningnya terdakwa sudah tidak ingat lagi, dan sisanya sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) terdakwa akan kirim kemudian hari, selanjutnya terdakwa dihubungi oleh Sdr. EVIN TRI WIBOWO (Dpo) dan dikasikan alamat tempelan untuk mengambil shabu tersebut di Jln, Sesetan Gg. Disamping Hardis masuk 30 meter dibawah tiang listrik ada isolasi hitam, lalu terdakwa mengambil tempelan 1 (satu) plastic klip berisi shabu tersebut, selanjutnya terdakwa pulang kekosnya, lalu menaruh 1 (satu) plastic klip

Hal 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 714/Pid.Sus/2016/PN Dps.



berisi shabu tersebut dibawah asbak rokok dibawah meja kecil didalam kamar kos terdakwa;

- Bahwa terdakwa mengomsumsi Narkotika jenis ganja sekitar 4 (empat) tahunan dan shabu sejak 1 (satu) tahun yang lalu, sampai dengan yang terakhir pada tanggal 01 Mei 2016 terdakwa menggunakan di kamar terdakwa sendiri dengan cara awalnya menyiapkan alat bong, lalu shabu dituangkan ke pipa kaca kemudian dibakar, lalu asapnya masuk ke bong kemudian asapnya disedok menggunakan pipet seperti layaknya orang merokok;
- Bahwa terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut tanpa mendapat ijin dari Pejabat yang berwenang;
- Bahwa terdakwa REUFI HEDA YESI pernah dilakukan assesmen dari Tim Asesmen Terpadu Provinsi Bali yang dikeluarkan pada tanggal 12 Mei 2016, pada kesimpulanya dalam diagnosa terdakwa sebagai penyalahguna Narkotika jenis shabu, dan merekomendasikan untuk Rehab medis rawat inap selama 3 bulan dan Rehabilitasi Sosial selama 6 (enam) bulan di Rumah Sakit Jiwa Provensi Bali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, menurut Majelis Hakim terbukti bahwa Terdakwa telah menggunakan narkotika jenis sabu tanpa mendapat ijin dari Pejabat yang berwenang, maka oleh karena itu unsur Setiap Penyalah Guna, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri :

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa sesuai bunyi Pasal 7 dan 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dikemukakan dalam unsur kesatu di atas, bahwa Terdakwa menggunakan/mengkonsumsi Narkotika jenis ganja sekitar 4 (empat) tahunan dan shabu sejak 1 (satu) tahun yang lalu, sampai dengan yang terakhir pada tanggal 01 Mei 2016 terdakwa

Hal 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 714/Pid.Sus/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis sabu di kamar terdakwa sendiri dengan cara awalnya menyiapkan alat bong, lalu shabu dituangkan ke pipa kaca kemudian dibakar sampai asapnya masuk kedalam bong kemudian asapnya disedok menggunakan pipet seperti layaknya orang merokok;

Menimbang, bahwa terhadap narkotika jenis sabu yang digunakan oleh Terdakwa yang menjadi barang bukti telah dilakukan pemeriksaan laboratorium, yang berdasarkan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No.Lab. 418/NNF/2016 tanggal 09 Mei 2016 yang ditanda tangani oleh pemeriksa HERMEIDI IRIANTO,S.Si dan Ir.KOESNADI, M.Si sebagai Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, ternyata barang bukti sabu nomor 1822/2016/NF dan barang bukti nomor 1823/2016/NF berupa cairan warna kuning/urine milik terdakwa adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) yang termasuk Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur tersebut di atas telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar, maka Terdakwa dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhkan pidana berupa pidana penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dikenakan penahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka Terdakwa harus tetap ditahan;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika;

Hal 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 714/Pid.Sus/2016/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastic klip berisi Kristal bening yang diduga Sabhu Netto 0,46 gram, brutto 0,66 gram, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) gulung isolasi bening, 1 (Satu) buah gunting, harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **REUFI HEDA YESI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastic klip berisi Kristal bening yang diduga Sabhu dengan berat Netto 0,46 gram atau brutto 0,66 gram;
 - 1 (satu) buah bong;
 - 1 (satu) gulung isolasi bening;
 - 1 (Satu) buah gunting;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Senin, tanggal 7 Nopember 2016, oleh

Hal 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 714/Pid.Sus/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami **I Made Pasek, SH.MH.**, sebagai Hakim Ketua, **Novita Riama, SH.M.H.**, dan **I Wayan Kawisada, SH.M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dihadiri para Hakim Anggota tersebut, **I Made Catra, SH.** Panitera Pengganti, **I Nyoman Bela P, Atmaja, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar, dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **Novita Riama, SH.MH.**

I Made Pasek, SH.MH.

2. **I Wayan Kawisada, SH.M.Hum.**

Panitera pengganti,

I Made Catra, SH.

CATATAN ;-----

Dicatat disini, bahwa pada hari Senin tanggal 07 Nopember 2016. Terdakwa maupun Penuntut Umum menyatakan menerima Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor ; 714/ Pid.Sus / 2016 / PN.Dps. tanggal 7 Nopember 2016 dengan baik ;

Panitera Pengganti

I Made Catra, SH.

Hal 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 714/Pid.Sus/2016/PN Dps.